

SALINAN



BUPATI PATI

PROVINSI JAWA TENGAH

PERATURAN BUPATI PATI

NOMOR 6 TAHUN 2015

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI PATI NOMOR 54 TAHUN 2014

TENTANG PERATURAN PELAKSANAAN PERATURAN DAERAH

KABUPATEN PATI NOMOR 11 TAHUN 2014 TENTANG KEPALA DESA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI PATI,

- Menimbang :
- a. bahwa dengan berlakunya Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 112 Tahun 2014 tentang Pemilihan Kepala Desa maka Peraturan Bupati Pati Nomor 54 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Pati Nomor 11 Tahun 2014 tentang Kepala Desa, perlu disesuaikan;
  - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Pati Nomor 54 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Pati Nomor 11 Tahun 2014 tentang Kepala Desa;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah;
  2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
  3. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5589);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 112 Tahun 2014 tentang Pemilihan Kepala Desa;
7. Peraturan Daerah Kabupaten Pati Nomor 3 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan Kabupaten Pati (Lembaran Daerah Kabupaten Pati Tahun 2008 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Pati Nomor 22);
8. Peraturan Daerah Kabupaten Pati Nomor 11 Tahun 2014 tentang Kepala Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Pati Tahun 2014 Nomor 10, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Pati Nomor 77);
9. Peraturan Bupati Pati Nomor 54 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Pati Nomor 11 Tahun 2014 tentang Kepala Desa (Berita Daerah Kabupaten Pati Tahun 2014 Nomor 70);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI PATI TENTANG PERATURAN PELAKSANAAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN PATI NOMOR 11 TAHUN 2014 TENTANG KEPALA DESA.

## Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Pati Nomor 54 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Pati Nomor 11 Tahun 2014 tentang Kepala Desa (Berita Daerah Kabupaten Pati Tahun 2014 Nomor 70) diubah sebagai berikut :

1. Ketentuan Pasal 1 diubah, sehingga Pasal 1 berbunyi sebagai berikut:

### Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Pati.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Pati.
3. Bupati adalah Bupati Pati.
4. Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
5. Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
6. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa dibantu perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa.
7. Badan Permusyawaratan Desa yang selanjutnya disingkat BPD adalah lembaga yang melaksanakan fungsi pemerintahan yang anggotanya merupakan wakil dari penduduk Desa berdasarkan keterwakilan wilayah dan ditetapkan secara demokratis.

8. Musyawarah Desa adalah musyawarah antara Badan Permusyawaratan Desa, Pemerintah Desa, dan unsur masyarakat yang diselenggarakan oleh Badan Permusyawaratan Desa untuk menyepakati hal yang bersifat strategis.
9. Peraturan Desa adalah peraturan perundang-undangan yang ditetapkan oleh Kepala Desa setelah dibahas dan disepakati bersama Badan Permusyawaratan Desa.
10. Hari adalah hari kerja yang berlaku di kabupaten Pati.
11. Satu hari adalah 1 (satu) dikali 24 (dua puluh empat) jam.
12. Kepala Desa adalah Kepala Desa di wilayah Kabupaten Pati.
13. Panitia Pemilihan Kepala Desa yang selanjutnya disebut Panitia Pemilihan adalah Panitia yang dibentuk oleh BPD untuk menyelenggarakan proses Pemilihan Kepala Desa.
14. Bakal Calon Kepala Desa adalah warga desa setempat yang telah mendaftarkan diri kepada Panitia Pemilihan pada tahap penjaringan.
15. Calon Kepala Desa adalah bakal calon Kepala Desa yang telah ditetapkan oleh panitia pemilihan sebagai calon yang berhak dipilih menjadi Kepala Desa.
16. Calon Kepala Desa Terpilih adalah calon Kepala Desa yang memperoleh suara terbanyak dalam pelaksanaan pemilihan Kepala Desa.
17. Pemilihan Kepala Desa yang selanjutnya disebut pilkades adalah pelaksanaan kedaulatan rakyat di desa dalam rangka memilih kepala desa yang bersifat langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil.
18. Pemilih adalah penduduk desa yang bersangkutan dan telah memenuhi persyaratan untuk menggunakan hak pilih dalam pemilihan Kepala Desa.
19. Daftar Pemilih Sementara yang selanjutnya disebut DPS adalah daftar pemilih yang disusun berdasarkan data Daftar Pemilih Tetap Pemilihan Umum terakhir yang telah diperbaharui dan dicek kembali atas kebenarannya serta ditambah dengan pemilih baru.

20. Daftar Pemilih Tambahan adalah daftar pemilih yang disusun berdasarkan usulan dari pemilih karena yang bersangkutan belum terdaftar dalam Daftar Pemilih Sementara.
  21. Daftar Pemilih Tetap adalah daftar pemilih yang telah ditetapkan oleh Panitia Pemilihan sebagai dasar penentuan identitas pemilih dan jumlah pemilih dalam pemilihan Kepala Desa.
  22. Daftar Pemilih Tetap Tambahan adalah Daftar Pemilih Tetap ditambah dengan Daftar Pemilih yang namanya tercantum dalam Daftar Pemilih Sementara atau Daftar Pemilih Tambahan namun namanya tidak tercantum dalam Daftar Pemilih Tetap.
  23. Kampanye adalah suatu kegiatan yang dilakukan oleh Calon Kepala Desa untuk meyakinkan para pemilih dalam rangka mendapatkan dukungan.
  24. Tempat Pemungutan Suara, selanjutnya disingkat TPS, adalah tempat dilaksanakannya pemungutan suara.
  25. Penjaringan adalah suatu upaya yang dilakukan oleh panitia Pemilihan untuk mendapatkan Bakal Calon Kepala Desa dari warga desa setempat.
  26. Penyaringan adalah suatu upaya yang dilakukan oleh panitia Pemilihan untuk mendapatkan Calon Kepala Desa dari Bakal Calon Kepala Desa.
  27. Lembaga Kemasyarakatan Desa adalah Lembaga Kemasyarakatan adalah lembaga yang dibentuk oleh masyarakat sesuai dengan kebutuhan dan merupakan mitra Pemerintah Desa dalam memberdayakan masyarakat.
2. Ketentuan Pasal 5 huruf c diubah, sehingga Pasal 5 berbunyi sebagai berikut :

#### Pasal 5

Jumlah Panitia pemilihan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) sebagai berikut :

- a. Desa dengan jumlah penduduk sampai dengan 1000 (seribu) orang, jumlah panitia pemilihan paling banyak 20 (dua puluh) orang.
  - b. Desa dengan jumlah penduduk 1001 (seribu satu) orang sampai dengan 2000 (dua ribu) orang, jumlah panitia pemilihan paling banyak 30 (tiga puluh) orang.
  - c. Desa dengan jumlah penduduk diatas 2000 (dua ribu) orang, jumlah panitia pemilihan paling banyak 40 (empat puluh) orang.
3. Ketentuan Pasal 14 diubah, sehingga Pasal 14 berbunyi sebagai berikut :

#### Pasal 14

- (1) Pendataan pemilih dilaksanakan oleh panitia pemilihan dengan cara mendata setiap wilayah pemilihan atau menerima dan/atau melaksanakan pendaftaran terhadap pemilih yang memenuhi persyaratan sebagai berikut :
- a. pada hari pemungutan suara pemilih telah mencapai usia 17 (tujuh belas) tahun atau sudah/pernah menikah;
  - b. penduduk desa setempat yang dibuktikan dengan Kartu Tanda Penduduk (KTP) dan/atau Kartu Keluarga (KK);
  - c. tidak sedang dicabut hak pilihnya berdasarkan Putusan Pengadilan yang mempunyai kekuatan hukum tetap; dan
  - d. nyata-nyata tidak sedang terganggu jiwa/ingatannya.
  - e. berdomisili di desa sekurang-kurangnya 6 (enam) bulan sebelum disahkannya daftar pemilih sementara yang dibuktikan dengan Kartu Tanda Penduduk atau Kartu Keluarga.

- (2) Berdomisili sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e adalah secara resmi terdaftar sebagai penduduk desa setempat yang dibuktikan dengan Kartu Tanda Penduduk dan Kartu Keluarga.
  - (3) Setelah selesai pendataan pemilih sebagaimana dimaksud pada ayat (1), panitia pemilihan menyusun Daftar Pemilih Sementara untuk masing-masing wilayah pemilihan dan ditetapkan dengan Keputusan Panitia Pemilihan.
  - (4) Daftar Pemilih Sementara sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diumumkan kepada masyarakat Desa dengan ditempel pada papan pengumuman di tingkat Desa, rukun tetangga, rukun warga dan tempat-tempat strategis lainnya sampai dengan batas waktu jadwal yang ditentukan.
  - (5) Jangka waktu pengumuman Daftar Pemilih Sementara adalah 3 (tiga) hari.
  - (6) Panitia Pemilihan melaksanakan pendaftaran/pendataan pemilih tambahan bagi warga Desa yang memenuhi persyaratan, tetapi belum terdaftar dalam Daftar Pemilih Sementara sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dalam waktu 3 (tiga) hari.
  - (7) Daftar pemilih tambahan diumumkan oleh Panitia Pemilihan pada tempat-tempat yang mudah dijangkau oleh masyarakat selama 3 (tiga) hari terhitung sejak berakhirnya jangka waktu penyusunan Daftar Pemilih Tambahan.
4. Ketentuan Pasal 15 ditambah 2 (dua) ayat, yakni ayat (5) dan ayat (7), sehingga Pasal 15 berbunyi sebagai berikut :

#### Pasal 15

- (1) Pengumuman dan pendaftaran bakal calon dalam jangka waktu 9 (sembilan) hari.
- (2) Pengumuman lowongan jabatan Kepala Desa dilakukan Panitia Pemilihan melalui Ketua RT, Ketua RW dan/atau ditempelkan pada tempat-tempat yang strategis.

- (3) Pendaftaran bakal calon diajukan dalam bentuk surat lamaran yang diketik atau ditulis tangan dengan dilampiri kelengkapan administrasi yang terdiri atas :
- a. surat keterangan sebagai bukti sebagai warga negara Indonesia dari Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Pati;
  - b. surat pernyataan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa yang dibuat oleh yang bersangkutan di atas kertas segel atau bermeterai cukup;
  - c. surat pernyataan memegang teguh dan mengamalkan Pancasila, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, mempertahankan dan memelihara keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia dan Bhinneka Tunggal Ika, yang dibuat oleh yang bersangkutan di atas kertas segel atau bermeterai cukup;
  - d. fotocopy Ijazah pendidikan formal dari tingkat dasar sampai dengan ijazah terakhir yang dilegalisasi oleh pejabat berwenang atau surat pernyataan dari pejabat yang berwenang;
  - e. fotocopy Akta kelahiran atau surat keterangan kenal lahir yang dilegalisasi oleh pejabat yang berwenang;
  - f. surat pernyataan bersedia dicalonkan menjadi kepala Desa yang dibuat oleh yang bersangkutan di atas kertas segel atau bermeterai cukup;
  - g. fotocopy Kartu Tanda Penduduk dan Kartu Keluarga yang dilegalisasi oleh pejabat yang berwenang;
  - h. surat keterangan bertempat tinggal paling kurang 1 (satu) tahun sebelum pendaftaran dari rukun tetangga/ rukun warga dan Kepala Desa setempat;
  - i. surat keterangan dari Ketua Pengadilan Negeri bahwa tidak pernah dijatuhi pidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun atau lebih;



- j. surat keterangan dari Ketua Pengadilan Negeri bagi seseorang yang pernah dijatuhi pidana penjara sebagaimana dimaksud pada huruf i yang telah melalui jangka waktu 5 (lima) tahun/ lebih sejak terakhir menjalani hukuman sampai dengan pendaftaran sebagai Bakal Calon Kepala Desa.
  - k. surat keterangan dari Ketua Pengadilan Negeri bahwa tidak sedang dicabut hak pilihnya sesuai dengan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap;
  - l. surat keterangan berbadan sehat dari dokter pemerintah;
  - m. surat keterangan dari Bupati atau pejabat yang ditunjuk dan surat pernyataan dari yang bersangkutan bahwa tidak pernah menjadi Kepala Desa selama 3 (tiga) kali masa jabatan;
  - n. surat pernyataan tidak mempunyai hubungan keluarga dengan Panitia Pemilihan yang dibuat oleh yang bersangkutan di atas kertas segel atau bermaterai cukup;
  - o. surat keterangan telah membuat Laporan Akhir Masa Jabatan dari Bupati atau pejabat yang ditunjuk bagi Kepala Desa yang akan mencalonkan diri kembali;
  - p. Pas foto ukuran 4 cm x 6 cm berwarna dengan jumlah sesuai ketentuan panitia; dan
  - q. Daftar riwayat hidup.
- (4) Berkas persyaratan kelengkapan administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dibuat rangkap 2 (dua).
- (5) Bertempat tinggal sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf h adalah secara resmi terdaftar sebagai penduduk desa setempat yang dibuktikan dengan Kartu Tanda Penduduk dan Kartu Keluarga.

- (6) Jangka waktu penelitian kelengkapan persyaratan administrasi, klarifikasi, pemberitahuan kekurangan persyaratan, pengembalian kekurangan persyaratan serta penetapan dan pengumuman nama calon adalah 20 (dua puluh) hari.
  - (7) Penelitian kelengkapan dan keabsahan administrasi dilakukan dengan cara menunjukkan dokumen asli dan/atau melakukan klarifikasi pada instansi yang berwenang yang dilengkapi dengan surat keterangan dari yang berwenang.
5. Di antara Pasal 15 dan Pasal 16 disisipkan 3 (tiga) Pasal yakni Pasal 15A, 15B dan 15C, sehingga berbunyi sebagai berikut :

#### Pasal 15A

- (1) Apabila dalam waktu 9 (sembilan) hari pengumuman dan pendaftaran bakal calon kepala desa tidak ada yang mendaftar atau yang mendaftar tidak mencapai 2 (dua) orang, maka pendaftaran diperpanjang termasuk penelitian kelengkapan persyaratan administrasi, klarifikasi, pemberitahuan kekurangan persyaratan, pengembalian kekurangan persyaratan selama 20 (dua puluh) hari.
- (2) Apabila setelah perpanjangan pendaftaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) telah dilaksanakan dan bakal calon tidak ada yang mendaftar atau tidak mencapai 2 (dua) orang maka Pilkades dinyatakan batal dan dilaksanakan pada gelombang Pilkades berikutnya.

#### Pasal 15B

- (1) Apabila pada waktu pengumuman dan pendaftaran bakal calon paling lama 9 (sembilan) bakal calon telah mencapai 2 (dua) orang maka dilanjutkan ke kegiatan penelitian kelengkapan persyaratan administrasi, klarifikasi, pemberitahuan kekurangan persyaratan, pengembalian kekurangan persyaratan selama 20 (dua puluh) hari.

- (2) Apabila dalam jangka waktu 20 (dua puluh) hari sebagaimana dimaksud pada ayat (1), bakal calon yang memenuhi persyaratan kurang dari 2 (dua) orang atau terdapat bakal calon yang mengundurkan diri sehingga bakal calon kurang dari 2 (dua) orang, panitia pemilihan memperpanjang waktu pendaftaran selama 20 (dua puluh) hari.
- (3) Apabila setelah perpanjangan pendaftaran sebagaimana dimaksud pada ayat (2) telah dilaksanakan dan bakal calon tidak ada yang mendaftar atau tidak mencapai 2 (dua) orang maka Pilkades dinyatakan batal dan dilaksanakan pada gelombang Pilkades berikutnya.

#### Pasal 15C

- (1) Bakal calon kepala desa yang telah dinyatakan gugur tidak dapat mencalonkan diri sebagai bakal calon kepala desa pada waktu perpanjangan pendaftaran.
  - (2) Bakal calon kepala desa yang telah dinyatakan gugur sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah :
    - a. bakal calon yang secara resmi telah mengundurkan diri;
    - b. bakal Calon yang tidak dapat melengkapi persyaratan sampai dengan batas waktu yang telah ditentukan.
6. Ketentuan Pasal 16 diubah, sehingga Pasal 16 berbunyi sebagai berikut :

#### Pasal 16

- (1) Penghitungan 1 (satu) tahun sebagaimana dimaksud pada Pasal 15 ayat (3) huruf h berdasarkan pada tanggal terbit Kartu Tanda Penduduk dan/atau Kartu Keluarga.

(2) Dalam hal Bakal Calon Kepala Desa yang senyatanya bertempat tinggal di desa setempat selama satu tahun atau lebih namun pernah kehilangan Kartu Tanda Penduduk dan/atau Kartu Keluarga sehingga tanggal terbit Kartu Tanda Penduduk dan/atau Kartu Keluarga tersebut kurang dari 1 (satu) tahun sebelum pendaftaran, Camat memberikan surat keterangan dengan dasar surat kehilangan dari kepolisian.

7. Ketentuan Pasal 18 diubah, sehingga Pasal 18 berbunyi sebagai berikut :

#### Pasal 18

- (1) Penetapan calon Kepala Desa paling sedikit 2 (dua) orang dan paling banyak 5 (lima) orang calon.
- (2) Penetapan Calon Kepala Desa dilaksanakan pada hari akhir kegiatan penelitian kelengkapan persyaratan administrasi, klarifikasi, pemberitahuan kekurangan persyaratan, pengembalian kekurangan persyaratan.
- (3) Apabila Calon Kepala Desa tidak mencapai 2 (dua) orang dan telah melalui proses perpanjangan pendaftaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15A dan 15B, maka pilkades ditunda dan ikut pada gelombang pilkades berikutnya.
- (4) Dalam hal penundaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) Camat melaporkan secara tertulis kepada Bupati.
- (5) Apabila Bakal Calon yang memenuhi persyaratan lebih dari 5 (lima) maka panitia mengadakan seleksi dalam bentuk ujian.
- (6) Panitia membuat dan menyiapkan soal paling sedikit 50 (lima puluh) butir soal ujian setara sekolah menengah pertama atau sederajat untuk dikerjakan dan diselesaikan oleh Bakal Calon serta diumumkan hasilnya oleh Panitia Pemilihan pada pada hari itu juga.

- (7) Soal ujian sebagaimana dimaksud pada ayat (5) paling sedikit memuat matematika, pendidikan pancasila dan kewarganegaraan, Bahasa Indonesia dan pengetahuan umum/aktual berdasarkan pedoman dan standar yang ditetapkan oleh Bupati.
  - (8) Penetapan Calon Kepala Desa ditetapkan berdasarkan perolehan nilai tertinggi nomor 1 (satu) sampai dengan 5 (lima).
  - (9) Dalam hal perolehan nilai tertinggi sebagaimana dimaksud pada ayat (8), peringkat nomor 5 (lima) dan 6 (enam) mempunyai nilai yang sama maka peringkat tersebut diadakan ujian ulang sampai dengan adanya perolehan nilai tertinggi.
8. Ketentuan Pasal 19 diubah, sehingga Pasal 19 berbunyi sebagai berikut :

#### Pasal 19

- (1) Sebelum pengundian nomor urut calon Kepala Desa, Panitia menetapkan penggunaan tanda gambar atau foto yang akan digunakan pada surat suara dan kelengkapan pemilihan lainnya.
- (2) Pengundian nomor urut Calon Kepala Desa dilaksanakan paling lambat 1 (satu) hari setelah Penetapan Calon Kepala Desa sebagaimana dimaksud pada Pasal 18 ayat (2).
- (3) Apabila surat suara dan kelengkapan pemilihan lainnya menggunakan tanda gambar, maka nomor urut dan tanda gambar Calon Kepala Desa ditentukan sebagai berikut :
  - a. Calon nomor urut 1 : gambar padi;
  - b. Calon nomor urut 2 : gambar ketela;
  - c. Calon nomor urut 3 : gambar jagung;
  - d. Calon nomor urut 4 : gambar kelapa; dan
  - e. Calon nomor urut 5 : gambar kacang;

- (4) Apabila surat suara dan kelengkapan pemilihan lainnya menggunakan foto Calon Kepala Desa maka penggunaan nomor urut pada foto calon berdasarkan pengundian.
  - (5) Nomor urut dan nama Calon yang telah ditetapkan dituangkan dalam berita acara Desa oleh Panitia.
  - (6) Panitia pemilihan mengumumkan melalui papan pengumuman dan tempat-tempat strategis lainnya tentang nama calon dan nomor urut yang telah ditetapkan, paling lambat 7 (tujuh) hari sejak tanggal ditetapkan.
9. Ketentuan Pasal 21 diubah, sehingga Pasal 21 berbunyi sebagai berikut :

#### Pasal 21

- (1) Panitia Pemilihan menetapkan Daftar Pemilih Tetap dengan Keputusan Panitia Pemilihan dan diketahui BPD.
  - (2) Daftar Pemilih Tetap sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah Daftar Pemilih Tambahan yang telah ditambahkan dalam Daftar Pemilih Sementara.
  - (3) Daftar pemilih tetap sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diumumkan di tempat yang strategis di desa untuk diketahui oleh masyarakat selama 3 (tiga) hari terhitung sejak penetapan.
  - (4) Pemilih yang sudah terdaftar tidak dapat pindah antar wilayah pemilihan.
10. Ketentuan Pasal 22 diubah, sehingga Pasal 22 berbunyi sebagai berikut :

## Pasal 22

Daftar pemilih tetap yang sudah disahkan oleh panitia pemilihan tidak dapat diubah, kecuali :

- a. Ada pemilih yang meninggal dunia, panitia pemilihan membubuhkan catatan dalam daftar pemilih tetap pada kolom keterangan meninggal dunia.
- b. Ada pemilih yang namanya tercantum dalam Daftar Pemilih Sementara atau Daftar Pemilih Tambahan namun namanya tidak tercantum dalam Daftar Pemilih Tetap, maka panitia pemilihan menyusun Daftar Pemilih Tetap Tambahan sesuai wilayah pemilihan dengan berita acara yang ditandatangani oleh Panitia Pemilihan, Ketua BPD dan Para Calon.

11. Ketentuan Pasal 24 diubah, sehingga Pasal 24 berbunyi sebagai berikut :

## Pasal 24

- (1) Kampanye pilkades oleh Calon Kepala Desa dilaksanakan selama 3 (tiga) hari sebelum dimulainya masa tenang.
- (2) Kampanye sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dimulai pukul 08.00 WIB sampai dengan paling lama pukul 22.00 WIB.
- (3) Dalam pelaksanaan kampanye pilkades sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilarang :
  - a. mempersoalkan dasar negara Pancasila, Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, dan bentuk Negara Kesatuan Republik Indonesia;
  - b. melakukan kegiatan yang membahayakan keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia;
  - c. menghina seseorang, agama, suku, ras, golongan, calon dan/atau Calon yang lain;
  - d. menghasut dan mengadu-domba perseorangan atau masyarakat;
  - e. mengganggu keamanan, ketentraman dan ketertiban umum;

- f. mengancam untuk melakukan kekerasan atau menganjurkan penggunaan kekerasan kepada seseorang, sekelompok anggota masyarakat, dan/atau Calon yang lain;
  - g. merusak dan/atau menghilangkan alat peraga Kampanye Calon;
  - h. menggunakan fasilitas pemerintah, tempat ibadah, dan tempat pendidikan;
  - i. membawa atau menggunakan gambar dan/atau atribut Calon lain selain dari gambar dan/atau atribut Calon yang bersangkutan; dan
  - j. menggunakan anggaran Pemerintah, Pemerintah Provinsi, Pemerintah Daerah, dan/atau Pemerintah Desa;
  - k. melakukan pawai atau arak-arakan yang dilakukan dengan berjalan kaki atau dengan kendaraan di jalan umum;
  - l. memberikan dan/atau menjanjikan akan memberikan sesuatu, baik langsung maupun tidak langsung, dengan nama atau dalih apapun dalam usaha untuk memenangkan dirinya dalam pilkades;
  - m. mengikutsertakan Kepala Desa, Perangkat Desa dan Anggota Badan Permusyawaratan Desa.
- (4) Kampanye sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memuat visi dan misi bila terpilih sebagai kepala desa yang dilakukan dengan cara :
- a. pertemuan terbatas;
  - b. tatap muka
  - c. dialog;
  - d. penyebaran bahan Kampanye kepada umum;
  - e. pemasangan alat peraga di tempat Kampanye dan di tempat lain yang ditentukan oleh panitia pemilihan; dan
  - f. kegiatan lain yang tidak melanggar peraturan perundang-undangan.



(5) Visi sebagaimana dimaksud pada ayat (4) merupakan keinginan yang ingin diwujudkan dalam jangka waktu masa jabatan kepala desa.

(6) Misi sebagaimana dimaksud pada ayat (5) berisi program yang akan dilaksanakan dalam rangka mewujudkan visi.

12. Ketentuan Pasal 25 diubah, sehingga Pasal 25 berbunyi sebagai berikut :

#### Pasal 25

Pelaksana Kampanye yang melanggar larangan Kampanye sebagaimana dimaksud pada Pasal 24 ayat (3) panitia memberikan sanksi:

- a. peringatan tertulis apabila pelaksana Kampanye melanggar larangan walaupun belum terjadi gangguan; dan
- b. penghentian kegiatan Kampanye di tempat terjadinya pelanggaran atau di suatu wilayah yang dapat mengakibatkan gangguan terhadap keamanan yang berpotensi menyebar ke wilayah lain.

13. Ketentuan Pasal 27 diubah, sehingga Pasal 27 berbunyi sebagai berikut :

#### Pasal 27

Masa tenang dalam Pilkades adalah selama 3 (tiga) hari sebelum hari dan tanggal pemungutan suara.

14. Diantara Pasal 29 dan Pasal 30 ditambahkan 1 (satu) Pasal, yakni Pasal 29A, sehingga berbunyi sebagai berikut:

#### Pasal 29A

- (1) Dalam hal Calon Kepala Desa yang mengundurkan diri sebagaimana dimaksud pada Pasal 29 ayat (1) mendapatkan hasil suara terbanyak sama dengan Calon Kepala Desa lainnya maka penentuan Calon Kepala Desa Terpilih berdasarkan banyaknya wilayah perolehan suara.

(2) Apabila dalam hal penentuan berdasarkan banyaknya wilayah perolehan suara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) hasilnya masih sama, maka Calon yang tidak mengundurkan diri dinyatakan sebagai calon kepala desa terpilih.

15. Diantara Pasal 30 dan Pasal 31 ditambahkan 1 (satu) Pasal, yakni Pasal 30A, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 30A

Pelaksanaan pemungutan suara dilaksanakan pada 1 (satu) Tempat Pemungutan Suara (TPS).

16. Ketentuan Pasal 31 diubah, sehingga pasal 31 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 31

Paling lambat 7 (tujuh) hari sebelum hari dan tanggal pemungutan suara, Panitia Pemilihan harus sudah menyampaikan semua informasi tentang pelaksanaan pilkades pada papan-papan pengumuman dan tempat strategis lainnya paling sedikit memuat:

- a. Hari, tanggal, waktu dan tempat pemungutan suara;
- b. Tata tertib pilkades;
- c. Nama dan nomor urut Calon Kepala Desa;
- d. Daftar Pemilih yang berhak memberikan suara.

17. Ketentuan Pasal 33 ditambah 1 (satu) ayat, yakni ayat (6), sehingga Pasal 33 berbunyi sebagai berikut:

### Pasal 33

- (1) Pada saat pembukaan rapat pemungutan suara pilkades dilaksanakan, para Calon Kepala Desa harus hadir dan berada di tempat yang telah ditentukan oleh Panitia Pemilihan.
- (2) Calon Kepala Desa yang meninggalkan tempat untuk sementara waktu paling lama 30 (tiga puluh) menit pada saat pemungutan suara harus mendapatkan izin dari panitia pemilihan dan harus mendapatkan pengawalan dari panitia pemilihan.
- (3) Dalam hal tertentu, memaksa dan mendesak, Calon Kepala Desa dapat meninggalkan tempat dengan izin dari panitia pemilihan dan panitia pengawas yang dituangkan dalam berita acara tanpa menggugurkan status yang bersangkutan sebagai Calon Kepala Desa.
- (4) Calon Kepala Desa menugaskan saksi dari desa setempat menempati tempat yang telah disediakan oleh panitia.
- (5) Jumlah saksi Calon Kepala Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (4) adalah sesuai dengan jumlah wilayah pemilihan yang telah ditetapkan panitia.
- (6) Saksi Calon Kepala Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (4), harus membawa surat mandat dari Calon kepala Desa yang bersangkutan dan menyerahkannya kepada Ketua panitia.

18. Ketentuan Pasal 35 ditambah 1 (satu) ayat, yakni ayat (4), sehingga Pasal 35 berbunyi sebagai berikut:

### Pasal 35

- (1) Pemilih memberikan hak pilih kepada Calon Kepala Desa dengan cara mencoblos salah satu tanda gambar/foto yang bersangkutan dalam surat suara.
- (2) Apabila terdapat seorang pemilih yang keadaan fisiknya tidak memungkinkan untuk memberikan suara, pemilih tersebut dapat dibantu oleh 2 (dua) orang Panitia Pemilihan untuk memberikan suaranya pada bilik dan memasukkan ke kotak suara.

- (3) Setelah pemilih memberikan suaranya dalam bilik suara, surat suara yang telah dipergunakan dilipat kembali seperti semula.
- (4) Apabila terdapat kekeliruan dalam cara memberikan suara, pemilih dapat meminta surat suara pengganti kepada panitia dan panitia memberikan surat suara pengganti hanya satu kali.
- (5) Pemilih yang telah memberikan suara menuju ke kotak suara dan memasukkan surat suaranya ke dalam kotak suara sesuai dengan wilayah pemilihannya, untuk selanjutnya meninggalkan lokasi tempat pemungutan suara.
- (6) Pemilih yang telah memberikan suara, sebelum keluar meninggalkan tempat pemungutan suara wajib diberi tinta pada jari tangan sebagai tanda bahwa yang bersangkutan telah memberikan suara.

19. Ketentuan Pasal 38 diubah, sehingga Pasal 38 berbunyi sebagai berikut:

#### Pasal 38

- (1) Hasil perhitungan surat suara diumumkan oleh Ketua panitia Pemilihan.
- (2) Apabila terjadi perbedaan jumlah surat suara yang telah dihitung panitia dengan jumlah undangan dan/ atau daftar hadir maka yang digunakan adalah jumlah surat suara dalam kotak suara yang telah dihitung oleh panitia.
- (3) Hasil penghitungan dituangkan dalam berita acara penghitungan suara yang ditandatangani oleh Ketua Panitia Pemilihan dan sekurang-kurangnya 2 (dua) orang anggota panitia, Panitia Pengawas Kecamatan, dan Saksi masing-masing Calon Kepala Desa.
- (4) Apabila terdapat saksi yang tidak menandatangani berita acara penghitungan suara maka penghitungan suara tetap dinyatakan sah.

- (5) Panitia memberikan salinan Berita Acara hasil penghitungan suara sebagaimana dimaksud pada ayat (3) kepada masing-masing saksi calon yang hadir sebanyak 1 (satu) eksemplar dan menempelkannya di tempat umum.
- (6) Berita acara beserta kelengkapannya sebagaimana dimaksud pada ayat (3), dimasukkan dalam sampul khusus ditempel label atau segel.

20. Ketentuan Paragraf 4 diubah, sehingga Paragraf 4 berbunyi sebagai berikut:

Paragraf 4

Ketentuan Surat Suara Sah dan Tidak Sah

21. Ketentuan Pasal 40 diubah, sehingga Pasal 40 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 40

- (1) Surat Suara untuk pemilihan Kepala Desa dinyatakan sah apabila:
  - a. ditandatangani oleh Ketua Panitia;
  - b. dicoblos tembus dan berlubang menggunakan alat yang disediakan oleh panitia pemilihan;
  - c. tanda coblos terdapat pada 1 (satu) kotak segi empat yang memuat nomor, foto dan nama calon;
  - d. tanda coblos lebih dari satu, tetapi masih di dalam salah satu kotak segi empat yang memuat nomor, foto, dan nama calon;
  - e. tanda coblos terdapat pada salah satu garis kotak segi empat yang memuat nomor, foto, dan nama calon.
  - f. tidak terdapat tanda-tanda yang dibuat secara sengaja oleh pemilih seperti tulisan, coretan, tanda tangan, sobekan, dan/atau lipatan.
- (2) Surat suara dinyatakan tidak sah apabila :
  - a. tidak ditandatangani oleh Ketua Panitia;
  - b. tidak terdapat coblosan;
  - c. dicoblos tidak memakai alat pencoblos yang telah disediakan panitia;

- d. dicoblos tetapi tidak tembus/tidak berlubang; dan/atau
- e. dicoblos lebih dari 1 (satu) dan terdapat coblosan diluar kotak tanda gambar/ foto baik;
- f. dicoblos berada di luar kotak tanda gambar/ foto;
- g. terdapat tanda-tanda yang dibuat dengan sengaja oleh pemilih seperti tulisan, tanda tangan, sobekan, lipatan dan/ atau tanda-tanda lain.

22. Ketentuan dalam Lampiran angka romawi IV, angka romawi XXII, angka romawi XXVI, dan angka romawi XXVII, diubah sehingga berbunyi menjadi sebagaimana tersebut dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

## Pasal II

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.


Agar setiap orang mengetahuinya memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Pati.

Ditetapkan di Pati  
pada tanggal 9 Pebruari 2015  
BUPATI PATI,  
ttd.

HARYANTO

Diundangkan di Pati  
pada tanggal 9 Pebruari 2015  
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN PATI,  
ttd.

DESMON HASTIONO

Salinan sesuai dengan aslinya  
KEPALA BAGIAN HUKUM  
  
SITI SUBIATI, SH, MM  
Penata Tingkat I  
NIP. 19720424 199703 2 010

LAMPIRAN  
PERATURAN BUPATI PATI  
NOMOR 6 TAHUN 2015  
TENTANG  
PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI  
PATI NOMOR 54 TAHUN 2014 TENTANG  
PERATURAN PELAKSANAAN PERATURAN  
DAERAH KABUPATEN PATI NOMOR 11  
TAHUN 2014 TENTANG KEPALA DESA

IV. CONTOH SURAT KETERANGAN BERTEMPAT TINGGAL

Yang bertandatangan dibawah ini, menerangkan dengan sesungguhnya bahwa:

Nama : .....  
Jenis Kelamin : .....  
Tempat/ Tanggal Lahir : .....  
Agama : .....  
Pekerjaan : .....  
Alamat : .....

Yang bersangkutan telah bertempat tinggal dan terdaftar sebagai penduduk di RT.... RW.... Desa..... Kecamatan..... selama 1 (satu) tahun/ lebih sebelum pendaftaran sebagai Bakal Calon Kepala Desa.

Demikian surat keterangan ini dibuat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.


Mengetahui,  
Kepala Desa.....

Pati, .....  
Ketua RT/ RW

(.....)

(.....)

XXII. CONTOH DENAH LOKASI PEMUNGUTAN SUARA



**Alur Pemilihan :**

1. Pemilih datang ke TPS selanjutnya menukarkan undangan yang diperoleh dari tempat pendaftaran untuk ditukarkan dengan surat suara;
2. surat suara yang telah diterima untuk selanjutnya dibawa pemilih menuju bilik suara untuk dilakukan pencoblosan terhadap tanda gambar calon kepala desa;
3. surat suara yang selesai dicoblos segera dibawa untuk dimasukkan kedalam kotak suara;
4. Selesai dari kotak suara pemilih dipersilakan meninggalkan lokasi pemungutan suara



XXVI. CONTOH BERITA ACARA PEMUNGUTAN SUARA

PANITIA PEMILIHAN KEPALA DESA

DESA....., KECAMATAN.....KABUPATEN PATI

Sekretariat :.....(ditulis alamat kantor Sekretariat)

Telp.....Kode Pos.....

---

BERITA ACARA

Nomor : .....

Pada hari ini .....tanggal..... bulan..... tahun..... , kami Panitia Pemilihan Kepala Desa, Desa ....., Kecamatan ....., Kabupaten Pati, telah mengadakan pemungutan suara pada Pemilihan Kepala Desa, Desa..... Kecamatan .....Kabupaten Pati.

Pemungutan suara telah berjalan dengan aman, tertib dan lancar sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku. Adapun Jalannya Pemungutan suara adalah sebagai berikut :

1. Pemungutan suara dimulai dari jam ..... s/d ..... WIB
2. Jumlah Calon Kepala Desa : .....
3. Jumlah Yang Mempunyai Hak Pilih : .....
4. Jumlah Yang Menggunakan Hak Pilih : .....
5. Jumlah Yang Tidak Menggunakan Hak Pilih : .....

Berdasarkan data tersebut diatas maka pemungutan suara telah dinyatakan sah. Untuk selanjutnya dapat dilanjutkan dengan Penghitungan Suara.

Demikian Berita Acara ini dibuat dengan sebenarnya dan dapat dipergunakan seperlunya.

Pati, .....

PANITIA PEMILIHAN KEPALA DESA

DESA ....., KECAMATAN .....KABUPATEN PATI

KETUA

SEKRETARIS

(.....)

(.....)

MENGETAHUI,

PANITIA PENGAWAS KECAMATAN

(.....)

SAKSI,

- (1) Calon Kepala Desa 1.....
- (2) Calon Kepala Desa 2.....
- (3) Calon Kepala Desa 3.....
- (4) Calon Kepala Desa 4.....
- (5) Calon Kepala Desa 5 .....

XXVII. CONTOH BERITA ACARA PENGHITUNGAN SUARA

PANITIA PEMILIHAN KEPALA DESA

DESA....., KECAMATAN.....KABUPATEN PATI

Sekretariat :.....(ditulis alamat kantor Sekretariat)

Telp.....Kode Pos.....

---

BERITA ACARA

Nomor : .....

Pada hari ini .....tanggal..... bulan..... tahun..... , kami Panitia Pemilihan Kepala Desa, Desa ....., Kecamatan ....., Kabupaten Pati, bahwa setelah pemungutan suara dinyatakan sah, selanjutnya telah mengadakan Penghitungan suara pada Pemilihan Kepala Desa, .....Desa ..... Kecamatan ....., Kabupaten Pati.

Pelaksanaan Penghitungan Suara dilaksanakan dihadapan Calon, para Saksi dan masyarakat yang hadir dimulai dari jam ..... s/d .....

Adapun hasil Penghitungan suara untuk masing-masing Calon Kepala Desa adalah sebagai berikut :

1. Sdr ..... dengan tanda gambar ..... memperoleh suara .....
2. Sdr ..... dengan tanda gambar ..... memperoleh suara .....
3. Sdr ..... dengan tanda gambar ..... memperoleh suara .....
4. .... dst.
5. Suara tidak sah sebanyak .....

Berdasarkan hasil penghitungan suara tersebut diatas, maka Sdr. .... dengan tanda gambar ..... telah memperoleh suara terbanyak, sehingga telah memenuhi syarat untuk diajukan kepada Badan Permusyawaratan Desa....., Kecamatan ..... Kabupaten Pati untuk ditetapkan sebagai Calon Kepala Desa Terpilih.

Demikian Berita Acara ini dibuat dengan sebenarnya dan dapat dipergunakan seperlunya.

Pati, .....

PANITIA PEMILIHAN KEPALA DESA  
DESA ....., KECAMATAN .....KABUPATEN PATI

KETUA

SEKRETARIS

(.....)

(.....)

Anggota Panitia :

1. .... Tanda tangan .....
2. .... Tanda tangan .....
3. .... Tanda tangan .....
4. .... Tanda tangan .....
5. Dst....

MENGETAHUI,  
PANITIA PENGAWAS KECAMATAN

(.....)

SAKSI,

- (1) Calon Kepala Desa 1.....
- (2) Calon Kepala Desa 2.....
- (3) Calon Kepala Desa 3.....
- (4) Calon Kepala Desa 4.....
- (5) Calon Kepala Desa 5 .....

Salinan sesuai dengan aslinya  
KEPALA BAGIAN HUKUM



SITI SUBIATI, SH, MM  
Penata Tingkat I

NIP. 19720424 199703 2 010

BUPATI PATI,

ttd.

HARYANTO